

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL SODOMI MENURUT UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN  
ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)**

**Oleh :**

**Vandy Al Faerh**

**202110110311274**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN**  
**SEKSUAL SODOMI MENURUT UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN**  
**ANAK**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)**

*Disusun dan diajukan untuk memnuhi salah satu syarat*  
*Memperoleh gelar Sarjana Hukum*  
*Program Studi Ilmu Hukum*



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**2025**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**VANDY AL FAERH**

**202110110311274**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 21 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL SODOMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN  
ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 157/PID.SUS/2020/PN TBN)**

Diajukan Oleh:

**VANDY AL FAERH**

**202110110311274**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 21 Maret 2025

Pembimbing Utama,



**Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D**

Pembimbing Pendamping,



**Syariful Alam, S.H.I, M.H.I**




Dekan,



**Prof. Dr. Kongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : VANDY AL FAERH

NIM : 202110110311274

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SODOMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 157/PID.SUS/2020/PN TBN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 April 2025



**Ungkapan Pribadi :**

Ungkapan Pribadi : Saya sangat bersyukur atas pencapaian ini, semoga dengan lulusnya saya dari fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini, saya dapat menjadi pribadi yang bertanggungjawab atas gelar yang saya miliki.

**Motto :**

*“I don't care what people think about me.  
I wasn't born to impress people.”*

**“Saya tidak peduli apa yang orang pikirkan tentang saya.  
Saya tidak dilahirkan untuk membuat orang lain terkesan.”**

**Vandy Al Faerh**



## ABSTRAKSI

**Nama** : Vandy Al Faerh  
**Nim** : 202110110311274  
**Judul** : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sodomi Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak  
**Pembimbing** : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL.,Ph.D  
Syariful Alam, S.H,I, M.H.I

Penelitian ini membahas kasus Parsilan, seorang pelaku pencabulan terhadap 13 anak di Tuban, yang menuai kontroversi di ranah hukum. Vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tuban kemudian dikurangi menjadi 13 tahun oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, menjadi fokus utama perhatian. skripsi ini mengkritik putusan tersebut, terutama terkait pelanggaran terdakwa terhadap 4 prinsip perlindungan anak 1.Non diskriminasi 2. Terbaik bagi anak 3. Hak untuk hidup dan keberlangsungan hidup anak 4. Apresiasi pendapat anak, permasalahan didalam penelitian ini adalah terkait hakim pengadilan negeri tuban yang kurang relevan dalam menghukum terdakwa parsilan dan menjatuhkan hukuman tambahan dengan hanya menjatuhkan hukuman tersebut sebagai efek jera tanpa melihat tuntutan penjeratan hukuman sesuai pasal 76 c jo. pasal 80 ayat (3) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang berhubungan dengan pasal 82 ayat (1) Jo.76E undang undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang undang nomor 24 tahun 2002. Dalam menggunakan metode yuridis normatif yang menghubungkan beberapa pendekatan yang relevan seperti pendekatan legal approache, pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus menjadikan peneliti menganalisis kasus menjadi kompleks, hasilnya dalam putusan pengadilan tinggi surabaya nomor 1271/pid.sus/2020/PTSBY hakim tinggi pengadilan surabaya tersebut memperbaiki putusan yang sebelumnya 20 tahun menjadi 13 tahun dan juga menganalisa terkait hukuman tambahan yang kurang relevan jika dihubungkan dengan hanya karena efek jera dan hukuman tersebut belum mempunyai dasar serta multi tafsir terkait hukuman kebiri kimia karena juga terdakwa mempunyai gejala gangguan orientasi seksual. Dengan demikian perbaikan putusan yang dijatuhkan terdakwa parsilan menjadi 13 tahun dan upaya rehabilitasi bagi pelaku lebih di implementasikan.

**Kata kunci** : kekerasan seksual anak, Prinsip perlindungan anak, in dubio pro reo, perlindungan anak, putusan pengadilan.

## ABSTRACT

**Name** : Vandy Al Faerh  
**Nim** : 202110110311274  
**Title** : *Legal Analysis of the Crime of Sexual Violence of Sodomomy According to the Child Protection Law*  
**Adviser** : *Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL.,Ph.D*  
*Syariful Alam, S.H,I, M.H.I*

*This study discusses the case of Parsilan, a perpetrator of sexual abuse against 13 children in Tuban, which has sparked controversy in the legal realm. The 20-year prison sentence imposed by the Tuban District Court was later reduced to 13 years by the Surabaya High Court, becoming the main focus of attention. This thesis violates the sentence, especially the violation of the 4 principles of child protection 1. Non-discrimination 2. Related to the Best for Children 3. The right to life and the survival of children 4. Appreciation of children's opinions, the problem in this study is related to the Tuban District Court judge who is less relevant in sentencing Parsilan and imposing additional sentences by only imposing the sentence as a deterrent effect without looking at the demands of the sentence according to Article 76 c jo. Article 80 paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 relating to Article 82 paragraph (1) Jo.76E of Law Number 35 of 2014 amending Law Number 24 of 2002. In using the normative legal method that connects several relevant approaches such as the legal approach, the statutory approach and the case approach which makes researchers analyze cases to be complex, the results in the Surabaya High Court case number 1271/pid.sus/2020/PTSBY the Surabaya High Court judge revised the previous verdict of 20 years to 13 years and also analyzed the additional sentences that were less relevant if connected only because of the deterrent effect and the sentence did not have a basis and multiple interpretations related to chemical castration because the person being detained also had symptoms of sexual orientation disorders. Thus, the improvement of the decision handed down by the parsilan became 13 years and rehabilitation efforts for the perpetrators were more implemented.*

**Keywords** : *child sexual violence, Principles of child protection, in dubio pro reo, child protection, court decisions.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SODOMI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**"

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, parasahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Ibu penulis : Untuk Ibunda tercinta **Alm. Ibu Luluk Nur Afifah** untuk beliau skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untukmu ibu.
2. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Yang terhormat, Ibu **Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 serta Bapak **Syariful Alam, S.H.I, M.H.I.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat, seluruh Dosen serta staff pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
6. Yang terkasih dan yang sangat penulis sayangi, untuk Nenek yang saya cintai **Sugiarti** terimakasih telah memberikan dukungan secara moral untuk penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan bahagia.
7. Yang terkasih calon istri penulis yang sangat penulis sayangi, **Elza Zanuarika Kusnadi** karena telah memberikan motivasi dan semangat tersendiri bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan kepada segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Diri saya sendiri, **Vandy Al Faerh** yang tidak menyerah dan tetap berjuang sampai detik ini. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and try give more than I receive, I wanna thank me for try and do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times”*.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Sebagai harapan penulis, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Tiada kemampuan penulis untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Malang, 11 Maret 2025

Hormat Saya

Vandy Al Faerh

## DAFTAR ISI

<b>Lembar Cover / Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Surat Pernyataan Tugas Akhir</b> .....	<b>iii</b>
<b>Ungkapan Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II</b> .....	<b>22</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	22
B. Pengertian sodomi .....	35
C. Pengertian Kekerasan seksual .....	36
D. Tinjauan umum <i>In Dubio Pro Reo</i> dan Putusan Hakim .....	42
E. Tinjauan Umum Perlindungan Anak .....	44
<b>BAB III</b> .....	<b>49</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>49</b>
A. Analisa Penjatuhan Terdakwa Pidana Sodomi Terhadap 13 Anak ditinjau Terhadap Prinsip 4 Prinsip perlindungan anak .....	49
B. Mengapa <i>asas In dubio pro reo</i> diterapkan secara tidak tepat pada Pengadilan Tingkat Pertama.....	84
<b>BAB IV</b> .....	<b>99</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 104  
**LAMPIRAN**.....116



## DAFTAR TABEL

1.2 Daftar Tabel Pelaku .....	53
-------------------------------	----



## Daftar Lampiran

2.1 Surat Tugas Pembimbing.....	112
2.2 Kartu Kendali Bimbingan Simta.....	114
2.3 Sertifikat Lolos Plagiasi.....	116



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Dianti, Flora. (2024). Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi). Sinar Grafika. Hal 62-70
- Erdianti, Ratri Novita. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. Vol. 1. UMM Press. Hal 13-26
- Gender, Kekerasan Seksual dan Anak. (n.d.). (n.p.): CV. Duta Sains Indonesia. Hal 14-31
- Gultom, Binsar M., and SE SH. (2017). Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia 3. Vol. 3. Gramedia Pustaka Utama. Hal 44-85
- Hardiyanti, Diah Pitaloka, et al. (2020) Dasar Hukum: Kajian Khusus Teori Hukum di Indonesia. PT. Green Pustaka Indonesia. Hal 34-46
- NomensenSinamo, (2009). Metode Penelitian Hukum, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 86
- Peter Mahmud Marzuki, (2008). Penelitian Hukum. Cet 2, Kencana, Jakarta, hlm. 29
- Seksualitas di Indonesia, (2018). : Buku Politik Seksual, Kesehatan, Keragaman, dan Representasi. (n.d.). (n.p.): Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 55-63
- Soekanto, Soerjono dan Mahmud, Sri, (2003). Penelitian Raja Grafindo Persada, hal. 13
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 44
- Sujamawardi, Lalu Heru. (2018). "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UNDANG-

UNDANG Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

Dialogia Iuridica 9.2, Hal 138

Waluyo, B. (2011). Viktimologi perlindungan korban & saksi. Indonesia: Sinar Grafika. Hal 112-132

Wijaya, A., Ananta, W. P. (2016). Darurat kejahatan seksual. Indonesia: Sinar Grafika. Hal 73-84

Wiyono, R. (2016). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Indonesia: Sinar Grafika. Hal 31-69

## **JURNAL**

Antara, Gede Yudi, and Deli Bunga Saravistha. (2023). "Implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kabupaten Karangasem." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1.1, Hal 28-33.

Apriliani, Farah Tri, (2022). "Penerapan Play Therapy Pada Korban Kekerasan Seksual Anak: Studi Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 11.2 Hal : 131-147.

Ar, Eka Hendry. (2013). "Pola Gerakan Islam Garis Keras di Indonesia." *Jurnal Khatulistiwa Lp2m Iain Pontianak* 3.2, hal 163-174.

Arif Cosita, (1995). Pengembangan Aspek Perlindungan Anak Dalam UNDANG-UNDANG Peradilan Anak Tanggung jawab Bersama, Seminar Hukum Nasional LPPH Golkar, Jakarta. Hal. 13

Arrafi, Muhammad Aqil, and Nursiti Nursiti. (2023). "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

- SEKSUAL (Suatu Perbandingan UNDANG-UNDANGtentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 7.1, hal 34-41.
- Asmadi, Erwin. (2021) "Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1, Hal 16-32.
- ASMORO, PANJI. (2020). Tinjauan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Anak Dari Perspektif Victimologi. Diss. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA. Hal 61-99
- Baehaqi, Eki Sirojul (2022). "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1.1, hal 10-24.
- Basri, Basri. (2015). "ASAS KESALAHAN DALAM STATUTA ROMA." *Varia Justicia* 11.1, hal 18-28.
- Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningsi Suryaningsi. (2021). "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1.2 Hal : 58-65.
- Dewi, Wijayanti Puspita. (2019). "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari UNDANG-UNDANGNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2.1 Hal : 55-73.
- Duha, Artis. (2022). "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 1.2, Hal 28-41

- Dwi, Putri.Melati. (2015), “ Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia “, Jurnal Ilmu Hukum, hal 42-46
- Handayani, Trini. (2018). "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2.2. hal 826-839.
- Hanifah, Amiratul Aulia, et al. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pelaku Pemerkosaan Anak di Lubuk Basung." Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2.3, Hal 54-67.
- Harefa, Safaruddin, (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." University Of Bengkulu Law Journal 4.1, Hal 35-58.
- Hutagaol, Christin Natalia. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021. Diss. Universitas Kristen Indonesia. Hal : 65-98
- Jayanti, Normalita Dwi. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." Hal 12-33
- Lestari, Meilan. (2017). "Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan PerUNDANG-UNDANGAN." UIR Law Review 1.2, hal 183-190.
- Lorenza, Armenia. (2021). Putusan Hakim Yang Mengesampingkan Pendekatan Restorative Justice Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum. Diss. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Hal 47-66

- M.G Endang Sumiami dan Chandra Halim, (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Hal 276-277
- Mardianto, Cuk Indah, I. (2024). Gede Widhiana Suarda, and Fanny Tanuwijaya. "Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik." *JURNAL RECHTENS* 13.2 Hal : 199-210.
- Marko AhteensUNDANG-UNDANG, (2008). In Dubio Pro Natura? A Philosophical Analysis of the Precautionary Principle in Environmental and Health Risk Governance, Finland, University of Turku. Hal 34-67
- Mubarok, Nafi. ( 2017). Buku Kriminologi dalam perspektif Islam. Hal 54-73
- Netashia, Shalsya. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sodom di Wilayah Polres Padang Pariaman. Diss. Hukum Pidana. Hal : 22-49
- Ningsih, Siska Ayu, and Rika Aryati. (2024). "Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7.1, hal 995-1003.
- Nuraina, Siti Ina, et al, (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Hal 77-84
- Nuraina, Siti Ina, et al. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2, hal 220-223.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. (2019). "Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyon)* 1.2, Hal 45-66
- Padang, Andi Tenri, and Muhammad Safaat Gunawan. (2023) "Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia." *JURNAL AL TASYRIYYAH* Hal : 87-108.

- Putra, Robin Fernando. (2023). "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM." 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3.II. Hal : 54-75
- Putri, N. A. (2016). Persepsi Seksualitas Kalangan Pelajar SMA/MA di Kota Semarang (Studi Kasus terhadap Bentuk Penyimpangan Sosial Perilaku Seksual Pranikah pada Pelajar SMA/MA di Kecamatan Gunungpati). *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 1(1), hal 99-117.
- Putri, Rianda Prima. (2019). "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1.2.
- RAMADHANI, N. S. (2023). ANALISIS KETENTUAN PIDANA TAMBAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA). Hal 44-67
- Risaldi, W., Mujibussalim., & Gaussyah, M. (2018). Penerapan asas *in dubio pro natura* dan *in dubio pro reo* oleh hakim perkara lingkungan hidup. *Kanun*, 20(3), hal 547-560.
- Ritonga, Etta Natasha, and Rio Christiawan. 2022 "Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Hukum Staatrechts* 5.2, Hal 33-39
- Sangalang, Rizki Setyobowo. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7.2 Hal 176-192
- Saputra, D. E. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), hal 263-286.

Setiawan, Benni. Dasar-dasar ilmu sosial (Refleksi menuju aksi). Uny Press, 2020.

Hal 39-66

Soebroto, Brahmanta Kusumawardhana. (2009). PENGARUH UNDANG-UNDANGNO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI TERHADAP PROFESI FOTOGRAFER DAN MODEL FOTOGRAFI DI KOTA SEMARANG. Diss. Prodi Ilmu hukum Unika Soegijapranata. Hal 56-72

Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. (2020). "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28.1 Hal 10-32

TANG, Ahmad. (2020). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UNDANG-UNDANGNo. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Al-Qayyimah*, 2.2: Hal : 98-111.

Telaumbanua, B. C. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I TERHADAP ORANG LAIN BERDASARKAN ASAS KESALAHAN (Studi Putusan Nomor: 111/Pid. Sus/2017/PN. Sanggau). Hal 34-79

Tindaon, R. L. (2017). Pengaruh komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui media leaflet dan video terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang paparan pornografi di SMP Negeri 1 Sidamanik Kec. Sidamanik Kab. Simalungun Tahun 2016. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 3(1), hal 44-64.

Triyono, Fajar, (2008). PELECEHAN SEKSUAL ANTAR ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Tinjauan Yuridis Empiris di Wilayah Kota Klaten). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal : 31-50

- Udayana, I. Gede Pande, I. Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma. (2022) "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3.2, hal 438-443.
- Utami, Penny Naluria. 2018 "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara)." *Jurnal HAM* Vol 9.1, Hal 1-17.
- Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dialektika Hukum* 2.1, hal 57-82.
- Wiraputra, Riego A., Gilang Arif Akbar, and Muhammad Rayhan Aghani. (2023). "MENELAAH PRINSIP KEADILAN, KEMANFAATAN, DAN KEPASTIAN TERHADAP PERKARA PIDANA ANAK: TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2/PID. SUS-ANAK/2016/PN MTR." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3.5 Hal 45-79

### C. Sertifikat Lolos Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Vandy Al Faerh  
Nim : 202110110311274

**Dengan Judul Skripsi :**

“ ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL SODOMI MENURUT  
UUNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Maret 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum